



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Sumatera Selatan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan Satu Data tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

f.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

f.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

f.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

k.

9. Satu Data Provinsi, Kabupaten/Kota adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

f.

18. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini untuk digunakan bersama.
19. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Sumatera Selatan.
20. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan Satu Data Sumatera Selatan.
21. Portal Satu Data Sumatera Selatan adalah media bagi-pakai data Provinsi Sumatera Selatan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
25. Pembina Data Statistik adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
26. Pembina Data Geospasial adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
27. Walidata Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarkan Data.
28. Walidata Pendukung adalah instansi daerah yang ditunjuk untuk membantu Walidata Daerah.
29. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

f.

30. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
31. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di Daerah.
32. Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
33. Sistem Satu Data adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
34. Data Statistik adalah sekumpulan data berupa angka-angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, dan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan.
35. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
36. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
37. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
38. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasikan ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.

39. Asas Kepastian Hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena menata secara jelas dan logis.
40. Asas Keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan satu data yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan.
41. Asas Keakuratan adalah bahwa semua kegiatan satu data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat, dan benar.
42. Asas Kemanfaatan adalah kegiatan satu data dilaksanakan untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
43. Asas Kemuktahiran adalah bahwa data harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
44. Asas Aksesibilitas adalah bahwa data harus dapat dengan mudah dijangkau oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat dalam usaha pembangunan daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. menyediakan basis data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
- b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan
- c. mewujudkan keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

f.

Pasal 4

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah berasaskan:

- a. kepastian hulum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Satu Data, meliputi:

- a. kedudukan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. prinsip satu data;
- d. penyelenggara satu data;
- e. penyelenggaraan satu data;
- f. sumber daya manusia;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. pembinaan dan kerjasama;
- i. pendanaan; dan
- j. partisipasi lembaga negara dan badan usaha publik.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai pedoman Pemerintah Provinsi bagi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multi pihak.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 7

Pemerintah Provinsi memberikan kebijakan untuk membangun Sistem Tata Kelola Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.

f.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Tata Kelola Satu Data Provinsi Sumatera Selatan meliputi sistem tata kelola data Perangkat Daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Satu Data Provinsi Sumatera Selatan terintegrasi dengan Satu Data Indonesia.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 9

Strategi Tata Kelola Satu Data adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar tata kelola satu data Indonesia daerah;
- b. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- c. pembentukan forum satu data;
- d. pembangunan sistem satu data terintegrasi;
- e. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- f. pengembangan dan pengintegrasian serta interoperabilitas sistem satu data; dan
- g. publikasi hasil pengolahan data.

BAB V

PRINSIP SATU DATA

Pasal 10

Satu Data Provinsi Sumatera Selatan harus dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan referensi dan/atau data induk.

f.

Bagian Kesatu

Standar Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data yang terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut dihasilkan.
- (3) Definisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberikan batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam penguluran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagaimana sebuah keseluruhan.

Pasal 12

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.

k.

Bagian Kedua

Metadata

Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Bagian Ketiga

Interoperabilitas Data

Pasal 14

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Keempat

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 15

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data tingkat pusat.

BAB VI

PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Satu Data Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas penyelenggara Satu Data Provinsi.

- (2) Penyelenggara Satu Data Provinsi terdiri dari :
- a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial;
 - c. Walidata Daerah;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data.

Bagian Kesatu
Pembina Data Statistik dan Geospasial

Pasal 17

- (1) Pembina Data Statistik adalah Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan untuk Data Statistik Provinsi.
- (2) Pembina Data Geospasial yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Provinsi sebagai Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (3) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 18

- (1) Walidata Daerah adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Walidata Daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. mengelola dan menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Walidata Pendukung yang merupakan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi, sesuai penugasan Gubernur.

Bagian Ketiga
Produsen Data
Pasal 19

- (1) Produsen data adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi.
- (2) Produsen data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya produsen data dibantu oleh Pejabat Pengelola Data Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat Pengelola Data adalah Sekretaris Dinas/Badan/ sederajat.
- (5) Pejabat Pengelola Data dalam melaksanakan tugasnya wajib membentuk Tim Pengelola Data guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan data yang terdiri dari bidang/ bagian/unit pada perangkat daerah.
- (6) Pejabat Pengelola Data Perangkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah dan melakukan *updating* data yang dihasilkan beserta metadata di masing masing perangkat daerah sesuai dengan standar data dan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikannya kepada Walidata;
 - b. membuat/menyampaikan laporan hasil pengelolaan data perbulan/per triwulan/pertahun dan/atau sesuai kebutuhan kepada Walidata; dan
 - c. melaksanakan integrasi dan interoperabilitas data yang ada dengan Portal Satu Data Sumatera Selatan.

Bagian Keempat
Forum Satu Data
Sumatera Selatan

Pasal 20

- (1) Pembina Data, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Sumatera Selatan.

f.

- (2) Forum Satu Data Sumatera Selatan terdiri atas Forum Satu Data Provinsi.
- (3) Forum Satu Data Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi.
- (4) Forum Satu Data Provinsi terdiri atas:
 - a. pengarah yang dijabat oleh Gubernur Sumatera Selatan;
 - b. koordinator yang dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. pembina data statistik provinsi dijabat oleh Kepala Badan Statistik Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. pembina data geospasial dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. walidata daerah provinsi dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - f. walidata pendukung provinsi dijabat oleh Kepala Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditunjuk.
- (5) Forum Satu Data Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (6) Forum Satu Data Sumatera Selatan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait Satu Data.
- (7) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Gubernur.

Bagian Kelima
Sekretariat Satu Data
Sumatera Selatan

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data Sumatera Selatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu Badan atau Dinas yang fungsinya sebagai walidata.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Pasal 22

Penyelenggaraan Satu Data Sumatera Selatan terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kesatu
Perencanaan Data

Pasal 23

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan instansi pusat.

Pasal 24

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Sumatera Selatan; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 25

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Sumatera Selatan dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Sumatera Selatan.

f.

- (2) Rencana aksi Satu Data Sumatera Selatan mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada kepala daerah secara berkala.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 27

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemuktahiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata.

Pasal 28

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Data

Pasal 29

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

f.

- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat Penyebarluasan Data

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Sumatera Selatan dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Sumatera Selatan menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran data.
- (5) Portal Satu Data Sumatera Selatan yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 32

Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:

- a. Walidata untuk pengguna data pada instansi pusat dan instansi daerah; dan
- b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 33

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat pusat dan Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

- (1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Satu Data dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola satu data di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem satu data dalam bentuk bantuan keuangan, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data pembangunan daerah dengan baik dalam bentuk teguran lisan maupun tertulis.

k.

BAB X
PEMBINAAN DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. memfasilitasi pembentukan satu data;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian sistem satu data;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola satu data;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem satu data; dan
 - e. pengembangan pengelolaan sistem satu data berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pengendalian dalam pengelolaan satu data sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 38

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar instansi pusat dan/atau instansi daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan/kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi terkait Satu Data dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H.HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4.